



PUTUSAN

Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Paser., sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Sawit, tempat tinggal di Kabupaten Paser., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Tgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser., sesuai Buku Nikah Nomor 19/01/II/2015, tanggal 05 Februari 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Singosari, RT.003, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser selama 1 bulan kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di RT.003, Desa Damit, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser.;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (*satu*) orang anak;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan April 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak memberi kabar dan bulan Agustus 2018 Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Jalan Singosari, RT.003, Desa Makmur Jaya, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, dan saat ini Tergugat berada di RT.003, Desa Damit, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser bersama orang tua Tergugat, sampai saat ini telah berpisah rumah sejak 2 tahun 7 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
3. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
4. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
5. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

kti Surat

Bu

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 19/01/II/2015 Tanggal 05 Februari 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser., telah bermeterai cukup dan *di-nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Tgt



II. Bukti Saksi

1. Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Paser, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah kandung Penggugat dan ayah menantu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan berumah tangga Desa Damit;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan April tahun 2018 yang lalu, Tergugat pergi dari kediaman bersama untuk izin bekerja dan setelah itu tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja serta dibantu saksi selaku orang tua;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah di upayakan damai dimana saksi pernah mendatangi orang tua Tergugat untuk memusyawarahkan hal tersebut namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan berumah tangga Desa Damit;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak kurang lebih 2 tahun 7 bulan yang lalu, Tergugat pergi dari kediaman bersama dengan izin pergi bekerja kemudian setelah itu Tergugat tidak pernah pulang kembali kerumah kediaman bersama;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah yang harus diberikan Tergugat;
- Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat mendapatkannya dengan cara bekerja serta sesekali dibantu orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah di upayakan damai oleh keluarga untuk memusyawarahkan hal tersebut namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, maka yang pertama dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan akta Nikah Bukti tersebut adalah berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 R.Bg., didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah telah memenuhi syarat untuk diajukannya gugatan dengan berpisah 2 (dua) tahun sejak kepergian Tergugat dan Tergugat menyatakan atau menunjukan sikap tidak mau lagi Kembali kerumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama Sudarno bin Katmireja merupakan orang yang tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini dan telah menerangkan di bawah sumpah (vide Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) sehingga memenuhi syarat formil

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian. Adapaun keterangan yang diberikan telah cukup beralasan, dimana saksi mengetahui secara langsung bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dengan demikian kesaksian a quo telah memenuhi syarat materil pembuktian (vide 308 ayat (1) RBg).

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama Suyono bin Ragil adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara ini dan telah menerangkan di bawah sumpah (vide Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 175 RBg) sehingga memenuhi syarat formil pembuktian. Adapaun keterangan yang diberikan cukup beralasan karena berdasarkan pengetahuan langsung saksi tentang kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, dengan demikian kesaksian a quo telah memenuhi syarat materil pembuktian (vide 308 ayat (1) RBg).

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang satu saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta amempunyai reelevansi yang kuat dengan dalil gugatan Penggugat sesuai maksud Pasal 309 R. Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, untuk itu Majelis Hakim menilai kedua saksi telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian patut diterima sebagai alat bukti pendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 19/01/II/2015 Tanggal 05 Februari 2015 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser. dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan izin bekerja namun setelah itu Tergugat tidak pernah pulang Kembali kerumah kediaman bersama;

- Bahwa semenjak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa merupakan *qarinah* bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan Penggugat sebagai isteri sudah lebih dari dua tahun menanti Tergugat, tapi Tergugat tidak kunjung pulang, untuk itu Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama Tergugat, hal ini terindikasi dari sikap Penggugat yang ingin bercerai dari Tergugat, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Firman Allah yang termaktub dalam surat *Ar rum* ayat 21, dan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, untuk itu gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 766000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Khairil Hidayat Agani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Khairil Hidayat Agani, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhalis, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	650.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Tgt